Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (2) 2025, Page: 14211-14220

Strategi Implementasi Digitalisasi Pelayanan Dan Transparansi Pemerintahan Desa Di Desa Manera Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone

Haris Munandar[1], Muhammad Suyuti[2], Suardi Mukhlis[3], Fitriani[4], Kiki Rasmala Sani[5]
[1,2,3,5]Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Sinjai
[4]Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Sinjai
Corresponding Author: harismunandar@gmail.com[1], fitrifitriani2909@gmail.com[4]

Published: July , 2025

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi aktual pelayanan administrasi dan transparansi informasi di Desa Manera, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, serta merumuskan strategi implementasi digitalisasi yang kontekstual dan berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap aparatur desa dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik di Desa Manera masih bersifat manual, dengan keterbatasan akses informasi dan belum adanya media digital resmi. Tantangan utama meliputi keterbatasan infrastruktur internet, rendahnya literasi digital perangkat desa, serta ketiadaan regulasi pendukung. Meskipun demikian, desa ini memiliki potensi awal berupa infrastruktur jaringan dan antusiasme masyarakat terhadap digitalisasi. Strategi yang direkomendasikan mencakup penguatan infrastruktur digital, pelatihan teknis, pengembangan website dan media sosial desa, penyusunan peraturan desa, serta literasi digital masyarakat. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan berbasis kebutuhan lokal untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Kata kunci: Digitalisasi Desa, Transparansi, Pelayanan Publik, *Good governance*, Desa Manera

ABSTRACT

This study aims to analyze the current conditions of administrative services and information transparency in Manera Village, Salomekko Subdistrict, Bone Regency, and to formulate a contextual and sustainable digitalization implementation strategy. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through interviews, observations, and document analysis involving village officials and community members. The findings indicate that public services in Manera Village are still manually operated, with limited access to information and no official digital communication platforms. The main challenges include inadequate internet infrastructure, low digital literacy among village officials, and the absence of supporting regulations. Nevertheless, the village shows initial potential through existing network infrastructure and community enthusiasm for digital services. The recommended strategy includes strengthening digital infrastructure, conducting regular technical training, developing an official village website and social media accounts, establishing local regulations, and promoting digital literacy among citizens. This study highlights the importance of a needs-based approach to achieving transparent, participatory, and accountable village governance through information technology utilization.

Keywords: *vllage Digitalization, Transparency, Public Service, Good governance, Manera Village*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, serta efektivitas dalam setiap aspek pelayanan publik (Aljufry & Rochim,

2022) . Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah bagian dari kualitas pelayanan pemerintahan di daerah (Fitrawati .2024).Konsep *good governance* sangat penting diterapkan di tingkat pemerintahan desa karena desa merupakan ujung tombak pelayanan langsung kepada masyarakat (Nadeak et al., 2024). Pelayanan publik di desa dituntut untuk semakin mudah diakses, cepat, dan transparan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Hadi Sutanto et al., 2022)

Transformasi digital mampu meningkatkan efisiensi kinerja, pendapatan dan mengubah budaya suatu organisasi menjadi lebih maju dan berkembang (Noer. S, 2022) dalam (Yopi Nugraha .2023)

Transparansi memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengakses dan memantau proses pengambilan keputusan serta penggunaan sumber daya publik (Haeli, 2020 dalam (Nadeak et al., 2024).Transparansi yang baik dapat membangun kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi dalam pembangunan desa (Siti Nurbadaliah, 2023). Pemanfaatan teknologi informasi seperti aplikasi digital, website desa, dan media sosial menjadi strategi penting untuk mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas (Tazam & Safitri, 2024).Contoh b sukses digitalisasi terlihat di Desa Seloliman dan Desa Wonokerto, di mana penerapan Sistem Informasi Desa (SID) meningkatkan efisiensi layanan dan transparansi (Setyawan et al., 2022).Namun, masih banyak desa yang menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur internet, rendahnya literasi digital, dan kurangnya pelatihan teknis (Irfan & Anirwan, 2024).Pembuatan sebuah situs web bagi desa dapat menciptakan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup serta memberdayakan masyarakat Desa Sajen secara luas (Santoso Bayu H.2024)

Desa Manera di Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, merupakan salah satu contoh desa yang belum memiliki website resmi atau media sosial untuk pelayanan publik.Kondisi ini berdampak pada lambatnya pelayanan administrasi dan terbatasnya akses informasi bagi masyarakat (Bayu et al., 2024).Padahal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (Irfan & Anirwan, 2024).Kesenjangan digital menunjukkan adanya gap antara potensi dan kondisi aktual implementasi teknologi digital di desa, terutama desa dengan keterbatasan sumber daya (Nugraha et al., 2023).

Penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti keberhasilan desa digital, sementara strategi implementasi digitalisasi di desa dengan kondisi terbatas masih jarang diteliti.Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kondisi aktual pelayanan administrasi dan transparansi informasi di Desa Manera; (2) mengidentifikasi kebutuhan

dan tantangan digitalisasi; dan (3) merumuskan strategi implementasi digitalisasi yang kontekstual, aplikatif, dan berkelanjutan.

Literatur Review

Good governance dalam Pemerintahan Desa

Good governance merupakan konsep yang mengacu pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, melibatkan partisipasi publik, serta tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.Sedarmayanti (2009) menjelaskan bahwa *good governance* menjadi fondasi utama dalam menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, terutama dalam pelayanan publik.

Aljufry dan Rochim (2022) dalam penelitian mereka di Desa Kebonagung menyatakan bahwa implementasi *good governance* di tingkat desa berperan strategis dalam memperkuat pelayanan publik. Mereka menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi indikator utama dalam mewujudkan kualitas layanan yang baik (PRAJA Observer, 2022)

Good governance adalah prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi publik, dan responsivitas terhadap masyarakat. Menurut Sedarmayanti (2009), *good governance* merupakan fondasi penting bagi terciptanya birokrasi yang efektif dan efisien, khususnya dalam pelayanan publik. Aljufry dan Rochim (2022) menambahkan bahwa penerapan *good governance* di tingkat desa, seperti di Desa Kebonagung, sangat penting dalam memperkuat pelayanan publik, dengan transparansi dan akuntabilitas sebagai indikator utamanya.

Digitalisasi Pelayanan Publik di Tingkat Desa

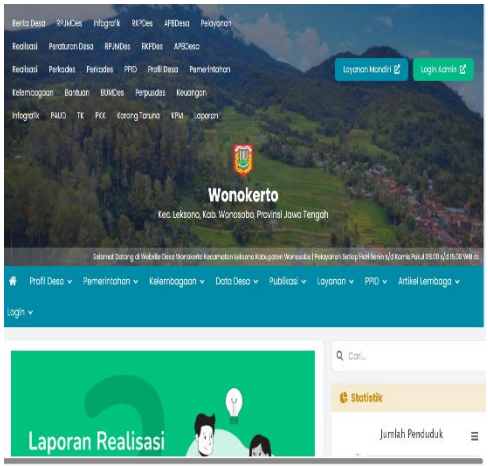
Digitalisasi pelayanan publik adalah upaya memodernisasi sistem birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi, keterbukaan, dan kemudahan akses layanan bagi masyarakat.Tazam dan Safitri (2024) menyatakan bahwa implementasi desa digital merupakan respons terhadap perubahan sosial dan teknologi yang menuntut pelayanan cepat dan akurat, khususnya dalam hal kependudukan, surat menyurat, dan akses informasi (KARATON, 2024)

Digitalisasi pelayanan publik merupakan langkah modernisasi birokrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses layanan. Menurut Tazam dan Safitri (2024), penerapan desa digital merupakan respons terhadap dinamika sosial dan perkembangan teknologi, yang menuntut layanan publik yang cepat, akurat, dan mudah diakses, terutama dalam urusan kependudukan, surat menyurat, dan informasi.

Sistem Informasi Desa (SID) dan Website Desa

Salah satu bentuk digitalisasi layanan di desa adalah penerapan Sistem Informasi Desa (SID). SID dirancang untuk mendukung penyimpanan dan publikasi data kependudukan, keuangan desa, hingga kegiatan pembangunan.

Setyawan et al. (2022) menjelaskan bahwa SID yang diterapkan di Desa Wonokerto telah mempercepat pelayanan administrasi dan membuka akses informasi kepada masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti minimnya pelatihan teknis, kurangnya koordinasi dengan instansi pendamping, dan rendahnya literasi digital aparat desa (PRAJA Observer, 2022)



Gambar 1. Website Desa Wonokerto (SID)

Sistem Informasi Desa (SID) merupakan bentuk digitalisasi layanan desa yang berfungsi untuk mengelola data kependudukan, keuangan, dan kegiatan pembangunan. Setyawan et al. (2022) menunjukkan bahwa penerapan SID di Desa Wonokerto mampu mempercepat pelayanan administrasi dan meningkatkan keterbukaan informasi. Namun, implementasinya masih terkendala oleh kurangnya pelatihan teknis, lemahnya koordinasi dengan instansi pendamping, serta rendahnya literasi digital aparat desa.

Tantangan Digitalisasi Desa

Irfan dan Anirwan (2024) dalam studi literaturnya menggarisbawahi bahwa kendala utama implementasi digitalisasi di desa adalah kesenjangan infrastruktur digital, rendahnya kompetensi aparat desa, dan kurangnya kebijakan lokal yang mendorong transformasi digital. Mereka menekankan bahwa digitalisasi tidak boleh sekadar top-down, melainkan harus berdasarkan kebutuhan dan kesiapan internal desa (Eksplorasi Digitalisasi Desa, 2024)

Irfan dan Anirwan (2024) menyoroti bahwa hambatan utama dalam digitalisasi desa meliputi kesenjangan infrastruktur digital, rendahnya kompetensi aparat desa, serta minimnya kebijakan lokal yang mendukung transformasi digital. Mereka menekankan

pentingnya pendekatan berbasis kebutuhan dan kesiapan internal desa, sehingga digitalisasi tidak dilakukan secara top-down, melainkan lebih partisipatif dan kontekstual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam kondisi pelayanan administrasi dan transparansi informasi di Desa Manera, serta menganalisis kebutuhan dan strategi pengembangan digitalisasi pelayanan dan transparansi di desa tersebut. Lokasi penelitian berada di Desa Manera, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan waktu pelaksanaan diperkirakan berlangsung selama 45 hari, dimulai sejak diterbitkannya surat izin penelitian dari pihak kampus.

Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan Kepala Desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, pemuda, serta warga sekitar, selain itu juga diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan.Sementara itu, data sekunder berasal dari dokumen-dokumen resmi desa seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), laporan hasil musyawarah desa, baliho informasi desa, peraturan desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2021, serta literatur yang relevan mengenai prinsip *Good governance* dan digitalisasi pelayanan publik.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pelayanan administrasi di kantor desa, sarana publikasi informasi, serta kondisi infrastruktur yang mendukung digitalisasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada narasumber utama, seperti Kepala Desa, perangkat desa, anggota BPD, dan masyarakat. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa profil desa, struktur organisasi desa, laporan keuangan, berita acara musyawarah desa, foto baliho informasi, dan dokumentasi kegiatan-kegiatan desa lainnya.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman (1994), yang meliputi tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan Penelitian ini berfokus pada aspek tertentu, dengan penyajian data disusun dalam bentuk narasi, tabel, maupun grafik guna mempermudah pemahaman dan interpretasi. Kesimpulan ditarik berdasarkan temuan-temuan lapangan, disertai proses verifikasi untuk memastikan keakuratan data.

Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam penelitian ini, dengan didukung oleh panduan wawancara, lembar observasi, serta daftar periksa dokumentasi.Instrumen-

instrumen ini digunakan untuk menjaga konsistensi dan ketepatan dalam pengumpulan data selama proses penelitian berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Aktual Pelayanan Administrasi dan Transparansi Informasi di Desa Manera

Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa sistem pelayanan administrasi di Desa Manera masih bersifat konvensional dan manual. Prosedur pengurusan surat menyurat masih mengharuskan masyarakat datang langsung ke kantor desa. Perangkat desa mengungkapkan bahwa pelayanan dilakukan melalui koordinasi dengan aparat wilayah terlebih dahulu, untuk menghindari tumpang tindih dan mempercepat proses. Namun, dalam praktiknya, sistem ini sering mengalami kendala karena ketergantungan pada kehadiran fisik aparat dan keterbatasan jam operasional.

Masyarakat menyampaikan bahwa meskipun pelayanan tergolong mudah, prosesnya sering lambat dan tidak jarang mengalami hambatan teknis. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya pelayanan publik desa sesuai dengan prinsip *good governance* yang mengedepankan efektivitas, efisiensi, dan aksesibilitas. Hal ini menunjukkan pentingnya pembaruan sistem ke arah digitalisasi agar pelayanan dapat dilakukan lebih fleksibel dan cepat.



Gambar 2. Spanduk Transparansi Desa Manera

Dalam aspek transparansi, pemerintah Desa Manera telah melakukan publikasi informasi anggaran melalui baliho besar yang ditempatkan di depan kantor desa. Spanduk transparansi tersebut menampilkan APBDes tahun 2025 dengan rincian pendapatan desa sebesar Rp 1.143.280.000 serta alokasi belanja desa ke dalam lima bidang utama. Hal ini merupakan langkah positif sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik. Namun, bentuk penyampaian yang bersifat statis dan hanya terpajang secara fisik dinilai belum cukup menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama yang tidak sempat melihat langsung atau tinggal jauh dari pusat desa.

Warga menyampaikan bahwa informasi tentang program dan penggunaan anggaran desa belum sepenuhnya dapat diakses secara merata. Selain baliho, sumber informasi utama masih berasal dari komunikasi lisan, grup WhatsApp, atau akun pribadi perangkat desa. Ini mengindikasikan perlunya kanal informasi resmi berbasis digital yang lebih permanen dan terstruktur agar masyarakat bisa memperoleh informasi kapan saja dan di mana saja.

Tantangan dan Hambatan Implementasi Digitalisasi Pelayanan dan Transparansi

Dalam upaya menuju digitalisasi pelayanan dan transparansi, Desa Manera menghadapi berbagai kendala. Pertama adalah persoalan infrastruktur jaringan internet.



Gambar 3. Menara Pemancar Di Kantor Desa Manera

Meskipun terdapat menara pemancar jaringan di sekitar kantor desa, kualitas koneksi masih belum stabil. Hal ini berdampak langsung pada kemampuan desa untuk mengakses dan menggunakan platform digital secara konsisten.

Kedua, dari segi sumber daya manusia (SDM), belum semua perangkat desa mendapatkan pelatihan yang memadai dalam penggunaan sistem teknologi informasi. Hanya satu orang yang diketahui telah mengikuti pelatihan formal. Rendahnya literasi digital ini menyebabkan perangkat desa belum sepenuhnya siap dalam mengelola platform digital pelayanan publik.

Ketiga, belum tersedia website resmi desa atau akun media sosial yang dikelola secara kelembagaan. Saat ini, informasi desa masih disampaikan menggunakan akun pribadi aparat desa. Ini menunjukkan lemahnya kelembagaan komunikasi digital, yang jika dibiarkan dapat menimbulkan ketimpangan informasi dan risiko ketidakakuratan data.

Keempat, tidak adanya regulasi atau Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur sistem digitalisasi membuat implementasi berjalan tanpa dasar hukum yang kuat.

Potensi dan Kesiapan Menuju Digitalisasi

Meskipun demikian, Desa Manera memiliki potensi yang cukup besar dalam mewujudkan digitalisasi pelayanan. Keberadaan menara jaringan menjadi infrastruktur awal yang sangat penting. Selain itu, sebagian besar perangkat desa menyatakan kesiapan mereka dalam menggunakan komputer dan internet. Masyarakat juga menunjukkan antusiasme terhadap sistem digital yang dianggap lebih praktis dan efisien.

Tingkat keterpaparan masyarakat terhadap media sosial seperti WhatsApp dan Facebook juga cukup tinggi, yang bisa menjadi pintu masuk untuk mendorong partisipasi dalam sistem pelayanan digital desa. Dengan dukungan pelatihan, regulasi yang jelas, dan pendampingan teknis, Desa Manera memiliki kesiapan dasar untuk melakukan transformasi digital secara bertahap dan berkelanjutan.

Strategi Implementasi Digitalisasi yang Kontekstual dan Berkelanjutan

Berdasarkan hasil penelitian, strategi implementasi digitalisasi yang direkomendasikan untuk Desa Manera meliputi beberapa langkah konkret. Pertama, memperkuat jaringan internet melalui kerja sama lebih lanjut dengan penyedia layanan. Kedua, melaksanakan pelatihan teknis bagi perangkat desa secara berkala agar mereka mampu mengelola sistem digital secara mandiri.

Ketiga, menyelesaikan pembangunan dan pengoperasian website resmi desa yang memuat layanan administrasi, publikasi informasi, serta forum komunikasi warga. Keempat, mengaktifkan media sosial resmi pemerintah desa untuk memperluas jangkauan komunikasi publik. Kelima, menyusun Peraturan Desa (Perdes) tentang tata kelola layanan digital, dan terakhir, melakukan literasi digital kepada masyarakat melalui pelatihan komunitas dan penyuluhan langsung.

Refleksi Teoritis

Penelitian ini menguatkan pentingnya penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pemerintahan desa. Transparansi dan akuntabilitas adalah dua pilar utama yang dapat diperkuat melalui pemanfaatan teknologi informasi. Sebagaimana ditegaskan oleh Sedarmayanti (2009) dan Aljufry & Rochim (2022), teknologi bukan sekadar alat, melainkan katalisator transformasi sistem pemerintahan yang lebih terbuka, cepat, dan partisipatif.

Studi ini juga mendukung pandangan Irfan & Anirwan (2024) bahwa strategi digitalisasi harus disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan internal desa. Implementasi tidak boleh hanya bersifat top-down, melainkan berbasis kebutuhan lokal, seperti yang

ditunjukkan oleh Desa Manera yang meskipun sederhana, telah memiliki kesadaran awal, komitmen, dan infrastruktur pendukung awal yang dapat dikembangkan lebih jauh.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan administrasi dan transparansi informasi di Desa Manera masih dilakukan secara konvensional dan belum optimal sesuai prinsip *good governance*. Meskipun terdapat inisiatif awal seperti spanduk APBDes dan penggunaan akun pribadi perangkat desa, akses informasi masih terbatas dan tidak merata.

Desa Manera menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi digitalisasi, seperti infrastruktur internet yang belum stabil, rendahnya literasi digital perangkat desa, belum adanya media digital resmi desa, dan ketiadaan regulasi yang mendukung. Namun, desa ini memiliki potensi seperti infrastruktur dasar (menara pemancar), kesiapan sebagian perangkat desa, serta tingginya penggunaan media sosial oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan digitalisasi yang kontekstual dan berkelanjutan, strategi yang direkomendasikan mencakup:

1. Penguatan infrastruktur jaringan internet.
2. Pelatihan teknis berkala untuk perangkat desa.
3. Pembangunan dan pengoperasian website resmi desa.
4. Aktivasi media sosial resmi pemerintah desa.
5. Penyusunan regulasi desa terkait digitalisasi.
6. Literasi digital masyarakat melalui pelatihan komunitas.

Studi ini menekankan bahwa digitalisasi di desa tidak boleh bersifat top-down, melainkan harus berbasis pada kebutuhan lokal, kesiapan sumber daya, dan partisipasi masyarakat. Teknologi harus menjadi alat untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

Aljufry, M., & Rochim, A. (2022). *Implementasi prinsip good governance dalam pelayanan publik di desa*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 14(2), 123–135.

Bayu, R. A., Lestari, D. K., & Munir, R. (2024). *Kesiapan digital desa tertinggal di Indonesia Timur: Studi kasus Bone Selatan*. Jurnal Teknologi dan Masyarakat, 7(1), 33–45.Haeli. (2020). *Transparansi informasi publik sebagai dasar akuntabilitas pemerintahan desa*. Dalam Nadeak, E., et al. (2024). *Good governance* dan partisipasi masyarakat desa. Jakarta: Pustaka Bangsa.Hadi Sutanto, R., Nugroho, A. S., & Santoso, D. (2022). *Pelayanan publik berbasis undang-undang di era digital*. Jurnal Administrasi Negara, 10(1), 21–30.

Bayu, S., Setyabudi, S., Andriano, F. D. H., Alfiane, R. T., Aprodicto, A. B., Abdul, I., Ardhandy, B. S., Adiatma, R. D., Riftiaarrafi, M. A., & Winursito, Y. C. (2024). *Transformasi digital dalam pengembangan desa melalui pembuatan website sebagai jembatan informasi dan komunikasi*. Jurnal Inovasi dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, 3(2), 16–19. https://jurnalnew.unimus.ac.id/index.php/jipmi

Fitrawati, Ikayanti, D., & Jusniaty. (2024). *Penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan desa di Desa Manera Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone*. TheJournalish: Social and Government, 5(2), 183–195. http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index

Irfan, H., & Anirwan, A. (2024). *Eksplorasi digitalisasi desa: Antara potensi dan tantangan*. Jurnal Transformasi Digital, 6(2), 77–91.

Nadeak, E., Simanjuntak, R., & Haeli, N. (2024). *Good governance dan partisipasi masyarakat desa*. Jakarta: Pustaka Bangsa.

Nugraha, A. H., Latifah, S., & Junaidi, M. (2023). *Kesenjangan digital dan strategi pembangunan desa*. Jurnal Pembangunan Wilayah, 8(1), 44–59.

Nugraha, Y., Rahayu, D., & Febriana, D. H. (2023). *Pemanfaatan transformasi digital dan media sosial sebagai sarana komunikasi kepada masyarakat Desa Cibodas Kecamatan Cikajang*. Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdi untuk Negeri, 2(3), 59–69. https://doi.org/10.58192/sejahtera.v2i3.1068

Sedarmayanti. (2009). *Good governance (Kepemerintahan yang baik)*. Bandung: Mandar Maju.

Setyawan, D., Putri, A. N., & Raharjo, Y. (2022). *Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) dalam meningkatkan pelayanan publik*. Jurnal Inovasi Pelayanan Publik, 11(3), 201–215.

Siti Nurbadaliah. (2023). *Pengaruh transparansi terhadap kepercayaan publik di pemerintahan desa*. Jurnal Partisipasi Sosial, 9(2), 88–98.

Tazam, F. R., & Safitri, H. (2024). *Desa digital dan modernisasi birokrasi di era teknologi informasi*. KARATON: Jurnal Pemerintahan Desa, 5(1), 55–69.